

TINDAK PIDANA PENYIARAN ULANG HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI PADA APLIKASI TELEGRAM : SEBUAH TELAHAH KRITIS

Oriza Imanda Pratama Ismi Putri

^{1,2,3} *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: orizaimanda1203@student.uns.ac.id

Abstract: *This research aims to find out about the forms of criminal acts of rebroadcasting cinematographic works in the form of films on the Telegram. This type of research in legal writing is doctrinal research which comes from secondary data. The approach used in this legal research is a statutory and regulatory approach. The results of this research are that there are 2 (two) forms of criminal acts of re-broadcasting cinematographic works in the form of films or film piracy carried out via the Telegram, namely criminal acts without rights or without permission to take or steal films on official or legal film streaming applications and criminal acts without rights or without permission to record directly while the film is being shown in the cinema. The aim of this act of film piracy is to obtain as much economic profit as possible. This action harms the exclusive rights owned by the creator or copyright holder, this has been regulated based on Article 5 paragraph (1) and Article 8 of the Copyright Law.s*

Keywords: *Form of criminal offense of re-broadcasting films; Film piracy; Copyright; Telegram*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bentuk-bentuk tindak pidana penyiaran ulang karya sinematografi berupa film pada aplikasi Telegram. Jenis penelitian pada penulisan hukum ini adalah hukum normatif (*legal research*) yang bersumber dari data sekunder. Pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini yaitu bentuk tindak pidana penyiaran ulang karya sinematografi berupa film atau pembajakan film yang dilakukan melalui aplikasi Telegram terdapat 2 (dua) bentuk yakni tindak pidana tanpa hak atau tanpa izin mengambil atau mencuri film pada aplikasi *streaming* film resmi atau legal dan tindak pidana tanpa hak atau tanpa izin merekam secara langsung saat film sedang diputar di bioskop. Tujuan dilakukannya tindakan pembajakan film ini adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi sebanyak-banyaknya. Tindakan ini merugikan hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, hal ini telah diatur pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 UU Hak Cipta UU Hak Cipta.

Kata Kunci: Penyiaran ulang film; Pembajakan film; Hak cipta; Aplikasi Telegram

1. Pendahuluan

Pada zaman globalisasi saat ini, teknologi dan informasi telah mengalami perkembangan secara pesat. Penggunaan internet sudah menjadi kebutuhan primer sebagian besar masyarakat di seluruh dunia. Anak hingga orang tua pun sudah dapat dikatakan tidak dapat terlepas dari penggunaan internet setiap harinya. Adanya kemajuan teknologi ini, manusia dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terdapat berbagai macam aktivitas yang dapat dilakukan melalui media internet, seperti berkomunikasi, mencari informasi dalam berbagai bidang, berbelanja, menggunakan jasa, menciptakan suatu karya yang dapat menambah penghasilan, hingga pada pemenuhan kebutuhan hiburan (Kemala Megahayati, 2021 : 3). Kemajuan teknologi ini juga berdampak pada pesatnya perkembangan teknologi di bidang perfilman.

Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi, hal ini menjadikan bioskop bukan satu-satunya tempat untuk dapat menyaksikan film, melainkan terdapat aplikasi-aplikasi berbayar yang mengharuskan para penonton untuk berlangganan terlebih dahulu, seperti Netflix, Disney+ Hotstar, Amazon Prime Video, dan sebagainya. Namun terdapat beberapa situs website maupun aplikasi yang menyediakan film-film secara illegal, dimana dalam hal ini tidak memiliki izin penayangan film. Situs website maupun aplikasi ini biasanya para penonton tidak dipungut biaya untuk berlangganan atau dapat dikatakan gratis. Beberapa contoh mengenai situs website yang menyediakan film-film secara illegal seperti IndoXXI, LK21, Duniafilm21, Ganool, dan lain-lain. Sedangkan aplikasi yang menyediakan film-film secara illegal seperti Drakor ID, NoDrakor ID, Loklok, dan lain-lain. Sementara pada aplikasi Telegram terdapat sebuah fitur channel yang didalamnya berisi mengenai film-film illegal yang dibagikan secara gratis oleh pembuat channel tersebut dan dapat diunduh oleh para pengguna aplikasi Telegram kapanpun dan dimanapun. Tujuan dari dilakukannya tindakan ini adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi sebanyak-banyaknya yang didapatkan dari penambahan pelanggan (*subscribers*) pada *public channel* dan jasa *paid promote* yang ditawarkan oleh pemilik *channel* tersebut. *Jasa paid promote* ini bertujuan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa yang dimiliki oleh para pelaku usaha (Kemala M., M. Amirulloh, & Helitha N. M., 2021 : 7). Perbuatan ini tentu saja merugikan hak cipta para pihak yang berkontribusi pada pembuatan film tersebut, mulai dari penulis cerita, produser, sutradara, *crew*, hingga para pemain film tersebut (Umaimah W. & Shena A., 2021 : 86).

Hak cipta merupakan hak eksklusif pemilik atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan atau karya, dimana secara otomatis keabsahan status kepemilikannya timbul setelah hasil karya tersebut berwujud nyata (Ayup Suran N. & Balqis Hedyati M., 2019: 14). Hak cipta ini terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Terkait hak moral telah tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Selain hak moral, pemilik atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi atas karya yang telah dihasilkannya. Arti dari hak ekonomi adalah pemilik atau pemegang hak cipta memiliki hak atas penghasilan yang dapat timbul dari adanya karya yang telah diciptakannya tersebut. Mengenai hak ekonomi telah tercantum pada Pasal 8 UU Hak Cipta. Pemilik atau pemegang hak cipta atas sebuah karya dapat melakukan tindakan yang menunjang hak ekonomi yaitu berupa menerbitkan ciptaan, menggandakan ciptaan, mendistribusikan ciptaan, dan lain sebagainya, dimana hal ini telah tertuang dalam Pasal 9 UU Hak Cipta.

Akhir-akhir ini, banyak terjadi kasus tindak pidana penyiaran ulang karya sinematografi berupa karya film di situs website maupun aplikasi, contohnya pada aplikasi Telegram. Telegram merupakan suatu aplikasi yang bergerak di bidang layanan pesan instan dan dapat digunakan di berbagai jenis perangkat digital. Telegram memiliki fitur channel yang dapat menampung anggota hingga 500.000 orang bahkan lebih. Kemudian kelebihan aplikasi Telegram ini dimanfaatkan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan aksinya berupa tindak pidana penyiaran ulang film. Oleh karena itu, terdapat bentuk-bentuk tindak pidana penyiaran ulang film atau pembajakan film yang dilakukan melalui aplikasi Telegram yang akan dijelaskan pada bagian pembahasan.

2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) yang bersumber dari data sekunder untuk mendukung argumentasi serta memperoleh jawaban atas isu hukum yang sedang dikaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*) dimana dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari buku, jurnal, artikel hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode silogisme dan interpretasi yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif artinya menarik suatu kesimpulan yang berawal dari pengajuan premis mayor dan selanjutnya diajukan premis minor, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

3. Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Tindakan Penyiaran Ulang Karya Sinematografi Pada Aplikasi Telegram

Pada zaman modern saat ini, teknologi mengalami perkembangan yang pesat dimana sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Perkembangan ini menciptakan sebuah pengaruh terhadap gaya hidup masyarakat yang tidak dapat meninggalkan sebuah teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, manusia sangat terbantu dalam melakukan aktivitas karena segala hal dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Sebagai contoh, seseorang dapat menggunakan berbagai layanan jasa yang tersedia di internet, mulai dari jual-beli produk, bimbingan belajar online, layanan delivery makanan, layanan jasa transportasi, dan masih banyak lagi. Perkembangan teknologi ini tentu menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif, salah satunya di bidang perfilman. Dampak positifnya yaitu semakin mudahnya seseorang dalam mengakses film-film yang tersedia di internet melalui aplikasi *streaming* film yang legal dan berbayar seperti Netflix, Disney+ Hotstar, WeTV, Viu, Bstation, dan lain-lain, tanpa mengeluarkan waktu dan biaya yang lebih untuk menonton film di bioskop (Erris RF, Andre, & Albert, 2022 : 477). Sedangkan dampak negatifnya yaitu terutama bagi para generasi muda yang masih berada dibawah umur, mereka dapat mengakses semua film-film yang tidak layak atau tidak patut untuk disaksikan oleh mereka. Hal ini tidak akan terjadi apabila bioskop sebagai satu-satunya tempat untuk menonton sebuah film karena di bioskop terdapat aturan

mengenai batasan umur untuk dapat menyaksikan film-film tertentu. Hal ini tentu saja sangat berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan mental para generasi muda yang notabenehnya masih memiliki jalan hidup yang panjang dan sebagai penerus dan pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Selain itu, dampak negatif lainnya yaitu terjadinya penyiaran ulang hak cipta karya sinematografi yaitu berupa film atau dengan kata lain terjadinya pembajakan film yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindakan ini dapat terjadi karena semakin beragamnya fasilitas yang dapat digunakan dengan mudah oleh masyarakat tertentu sehingga pembajakan film ini terus terjadi di kehidupan masyarakat padahal tindakan ini sangat merugikan pihak pencipta atau pemegang hak cipta atas film tersebut (Annisa Justisia T. & M. Rusli Arafat, 2019 : 3).


Tindakan pembajakan film banyak terjadi pada situs website maupun aplikasi, salah satunya yaitu pada aplikasi Telegram. Aplikasi Telegram dalam pengaplikasiannya sangat mudah digunakan, dapat diunduh oleh siapapun melalui perangkat elektronik yang dimilikinya, dan memiliki fitur-fitur yang sangat beragam, dimana hal ini menjadikan aplikasi Telegram sangat digemari oleh banyak orang. Pada aplikasi Telegram terdapat fitur yang unik, yaitu fitur *channel*. Fitur ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu *private channel* dan *public channel*. *Private channel* merupakan suatu saluran perkumpulan yang bersifat tertutup dimana tidak semua pengguna aplikasi Telegram dapat bergabung dengan bebas, hanya orang-orang tertentu yang dapat bergabung dalam *channel* tersebut dengan cara pemilik *channel* tersebut menambahkannya atau dapat juga melalui link secara khusus yang dibagikan oleh pemilik *channel* tersebut, serta *private channel* ini tidak akan muncul pada kolom pencarian karena tidak bersifat umum (Revi Astuti & Devi Siti H.M., 2021 : 1092). Sedangkan *public channel* merupakan suatu saluran perkumpulan yang dapat menampung pengguna aplikasi Telegram dalam skala yang besar, siapapun pengguna Telegram dapat bergabung atau menjadi pelanggan (*subscriber*) *public channel* milik orang lain secara mudah dan bebas, hal ini dikarenakan *channel* tersebut bersifat umum (Wulan Oktava R., Trinas Dewi H., & Imam M., 2022: 124). Fitur-fitur inilah yang menjadi landasan para pembajak film untuk melakukan aksinya pada aplikasi Telegram.

4. Bentuk Tindak Pidana Penyiaran Ulang Karya Sinematografi Pada Aplikasi Telegram

Akhir-akhir ini, banyak *public channel* pada aplikasi Telegram yang disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan film secara ilegal yang telah lama tayang di bioskop maupun film terbaru atau film yang tersedia di aplikasi *streaming* film resmi atau legal (Anas Tasya, Emma V. T., & Jeany Anita, 2023). Para pembajak film melakukan penyebaran atau pengunggahan ulang atas film-film di *channel* miliknya, dapat melalui berbagai cara, antara lain tindak pidana tanpa hak atau tanpa izin mengambil atau mencuri film dari aplikasi *streaming* film resmi atau legal dan tindak pidana tanpa hak atau tanpa izin merekam secara langsung saat film sedang diputar di bioskop.


4.1. Tindak pidana tanpa hak atau tanpa izin mengambil atau mencuri film dari aplikasi *streaming* film resmi atau legal

Oknum pembajak film memperoleh film yang berasal dari aplikasi *streaming* film resmi atau legal. Berdasarkan penelitian dari peneliti, peneliti menemukan banyak file film yang berasal dari aplikasi *streaming* film resmi, seperti Disney+ Hotstar, Netflix, Amazon Prime Video, dan lain-lain. Misalnya pada *public channel* "BIC", terdapat file film yang berjudul "LDR Love Distance Relationship (2023)" diperoleh dari aplikasi *streaming* film yaitu MAXstream yang dapat diunduh pada Play Store atau App Store. Selain itu, pada *public channel* "FBSIT 2023", terdapat file film yang berjudul "Peterpan & Wendy (2023)" diperoleh dari aplikasi Disney+ Hotstar. Serta, film yang berjudul "Slumberland (2022)" diperoleh dari aplikasi Netflix. Hal ini dilakukan karena mereka ingin mendapatkan keuntungan ekonomi sebanyak-banyaknya secara mudah dan instan tanpa menghargai hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta atas film-film yang telah mereka bajak atau disebarluaskan secara ilegal di *channel* miliknya. Berikut ini contoh film yang diperoleh dari aplikasi *streaming* film resmi atau legal pada *public channel* aplikasi Telegram, yakni:



Gambar 4.1.1

Contoh film yang diperoleh dari aplikasi Disney+ Hotstar yang berjudul "PETERPAN & WENDY (2023)"



Gambar 4.1.2

Contoh film yang diperoleh dari aplikasi Netflix yang berjudul "SLUMBERLAND (2022)"

4.2. Tindak pidana tanpa hak atau tanpa izin merekam secara langsung saat film sedang diputar di bioskop

Oknum pembajak film dalam usaha mendapatkan film salah satunya dengan cara merekam film yang sedang diputar di bioskop menggunakan kamera secara diam-diam, sebagian atau seluruh bagian film (Himam Miladi, 2015). Film-film ini memiliki kualitas buruk, terkadang terdapat siluet kepala orang yang menghalangi kamera atau terdapat orang yang sedang berjalan melewati kamera ikut terekam dalam video, serta pengambilan gambarnya pun tidak stabil. Selain itu, suara dalam video tersebut tidak jernih karena suara penonton tanpa sengaja ikut terekam dan masuk dalam video pada saat berbicara atau tertawa (Laudia Tysara, 2023). Film-film yang direkam di bioskop ini dapat mudah diketahui dari nama file atau judul film bajakannya yaitu terdapat kata “cam”. Ditambahkan kata “cam” ini maksudnya adalah agar dapat mudah diketahui kualitas film yang disajikan tanpa harus menyaksikan film tersebut terlebih dahulu. Berikut ini contoh film yang diperoleh dengan cara direkam langsung saat film sedang diputar di bioskop, yakni:



Gambar 4.2.1

Contoh film yang direkam secara langsung di bioskop, terdapat kata “cam” pada judul file filmnya




Gambar 4.2.2

Contoh film yang direkam secara langsung di bioskop, terdapat kata “cam” pada judul file filmnya

Oknum pembajak film setelah mendapat file film-film tersebut, kemudian mereka membuat *public channel* yang telah tersedia pada aplikasi Telegram, dimana fitur *channel* ini dapat menampung pengikut atau pelanggan (*subscriber*) dengan kapasitas yang besar dan tidak terbatas jumlahnya (https://Telegram.org/faq_channels diakses pada tanggal 11 Februari 2024 pukul 13.48 WIB). Selanjutnya, pemilik *channel* akan memberi nama

channelnya dengan kata "film" atau menggunakan salah satu judul dari film yang diunggah didalam *channelnya* agar mudah ditemukan oleh pengguna aplikasi Telegram di kolom pencarian sehingga mendapatkan pengikut atau *subscribers* dengan jumlah yang banyak (Anas Tasya, Emma V. T., & Jeany Anita, 2023). Film yang telah ia peroleh dari aplikasi *streaming* film berbayar tersebut, selanjutnya diunggah atau disebarakan pada *channel* yang telah dibuatnya dengan format video atau format link. Film-film yang telah diunggah ini dapat diakses pengguna aplikasi Telegram kapanpun dan dimanapun secara gratis, serta dapat ditonton secara langsung (*streaming*) atau dapat diunduh (*download*) terlebih dahulu.

Tindakan pembajakan film dilakukan oleh pemilik *channel* dengan tujuan mereka ingin memperoleh keuntungan ekonomi sebanyak-banyaknya yang bersumber dari penambahan *subscribers* pada *public channel* yang telah ia buat dan menerima jasa *paid promote*. Jasa *paid promote* ini bertujuan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa yang dimiliki oleh para pelaku usaha (Kemala M., M. Amirulloh, & Helitha N. M., 2021 : 7). Semakin banyak *subscribers* pada suatu *channel* maka besar kemungkinan iklan yang dipromosikan akan semakin banyak yang melihat dan dapat memikat orang lain untuk membeli produk atau jasa tersebut, sehingga hal ini menjadi dasar dari para pemilik *online shop* untuk menggunakan jasa *paid promote* pada *channel* tersebut. *Paid promote* adalah sebuah jasa untuk mempromosikan suatu produk yang berupa barang dan/atau jasa di media sosial, dan bertujuan untuk membantu para pelaku usaha mempromosikan produk atau jasa yang mereka tawarkan (Nanda Putri A. & Carolina Novi M, 2016). Dengan cara-cara inilah, para pemilik *channel* bersemangat untuk selalu mengunggah film-film sebanyak-banyaknya agar para pengguna aplikasi Telegram tertarik untuk menjadi pengikut atau pelanggan (*subscribers*) *channel* mereka. Berikut foto bukti jasa *paid promote* yang ditawarkan pada suatu *public channel*, yaitu :



Gambar 4.2.3

Contoh jasa *paid promote* pada *public channel*

Penyebaran atau penyiaran ulang film secara ilegal dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana di bidang sinematografi atau dapat dikatakan perbuatan pembajakan film karena tindakan ini tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta atas film tersebut. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta, yang mengatur bahwa "setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.” artinya seseorang yang ingin melakukan tindakan apapun yang menggunakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pemiliknya. Apabila seseorang tidak mendapatkan izin, maka ia dilarang melakukan tindakan apapun yang berhubungan dengan menggandakan dan/atau menggunakan secara komersial suatu ciptaan, hal ini telah diatur pada Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta. Pemberian izin dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada orang lain untuk menggunakan hak ekonomi atas karyanya inilah yang disebut lisensi. Lisensi telah diatur pada Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta, yang mengatur bahwa “lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.” Dalam lisensi ini, orang yang menggunakan ciptaan wajib untuk memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan atau karya (Pasal 80 dan 81 UU Hak Cipta). Setiap insan perfilman berhak untuk mendapatkan royalti. Hal ini telah diatur dalam Pasal 47 huruf i Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman (UU Perfilman).

Pembajakan film yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini juga merugikan hak-hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta (Ranissa Sekar Elaies, 2023 : 369). Pencipta memiliki hak moral yang wajib dihormati dan dihargai keberadaannya. Hal ini telah tercantum pada Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta. Sedangkan pemegang hak cipta tidak memiliki hak moral atas suatu karya atau ciptaan, namun hanya memiliki hak ekonomi atas suatu ciptaan. Hal ini telah tercantum dalam penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta atas karyanya berhak mendapatkan hak ekonominya yang telah tercantum pada Pasal 8 UU Hak Cipta, yang mengatur bahwa “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.” Mengenai macam-macam hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya telah tercantum pada Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Salah satu macam hak ekonomi pada pasal tersebut adalah pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk menggandakan karya atau ciptaan dalam segala bentuknya. Definisi dari penggandaan sendiri telah tercantum pada Pasal 1 angka 12 UU Hak Cipta, yang mengatur bahwa “Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.” Dengan demikian, pembajakan film termasuk dalam tindakan penggandaan ciptaan karena telah menambahkan jumlah film yang awalnya hanya ada satu file di situs internet resmi menjadi dua file yang disebar atau diunggah secara gratis oleh pemilik *channel*. pada *public channel* aplikasi Telegram miliknya (Ayup Suran N. & Balqis Hedyati M., 2019 : 20). Oleh karena itu, pembajakan film yang dilakukan melalui aplikasi Telegram merupakan bagian dari bentuk

pelanggaran atas hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas film tersebut yaitu berupa penggantian ciptaan dalam segala bentuknya. Hal ini tentu sangat merugikan karena ketika terjadi suatu pembajakan film oleh pihak tertentu, maka yang awalnya keuntungan atau *royalty* yang dihasilkan dari film tersebut merupakan hak pencipta menjadi tidak didapatkan atau dinikmati oleh pencipta film tersebut (Oksidelfa Yanto, 2015 : 749).

5. Kesimpulan

Tindakan penyiaran ulang film atau pembajakan film banyak terjadi pada situs website maupun aplikasi, salah satunya yaitu pada aplikasi Telegram. Aplikasi Telegram dalam pengaplikasiannya sangat mudah digunakan dan dapat diunduh oleh siapapun, hal ini menjadikan aplikasi Telegram sangat digemari oleh masyarakat secara luas. Akhir-akhir ini, aplikasi Telegram banyak disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan film secara ilegal yang dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni tindak pidana tanpa hak atau tanpa izin mengambil atau mencuri film pada aplikasi *streaming* film resmi atau legal dan tindak pidana tanpa hak atau tanpa izin merekam secara langsung saat film sedang diputar di bioskop. Tujuan dari tindakan pembajakan film yang dilakukan oleh pemilik *channel* adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebanyak-banyaknya yang bersumber dari penambahan *subscribers* pada *public channel* miliknya dan menerima jasa *paid promote* dengan tujuan untuk mempromosikan suatu produk yang berupa barang dan/atau jasa dari para pelaku usaha. Tindakan ini merugikan hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini telah diatur pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 UU Hak Cipta.

References

Journals:

Arifah, N. P., & Mustikarini, C. N. (2016). Paid promote sebagai media promosi produk Delicy dalam meningkatkan konsumen potensial. *Jurnal Performa: Jurnal Manajemen dan Start-up Bisnis*, 1(3), 307-313. DOI : <https://doi.org/10.37715/jp.v1i3.173>

Astuti, R., & Marpaung, D. S. H. (2021). Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(7), 1087-1098. DOI : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p01>

Megahayati, K., Amirulloh, M., & Muchtar, H. N. (2021). Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-16. DOI : <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3218>

Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1), 13-32. DOI : <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>

Pasangka, A. T. A., Senewe, E. V., & Kermite, J. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram. *Lex Administratum*, 11(4).

Rini, W. O., Hariyana, T. D., & Makhali, I. (2022). Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram. *Yustitiabelen*, 8(2), 118-142. DOI : <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.495>

Sekar, R. (2023). Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(05), 367-377. DOI : <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.312>

Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(1), 1-14. DOI : <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>

Wahid, U., & Agustina, S. (2021). Strukturasi proses produksi film horor Pengabdi Setan: Perspektif ekonomi politik. *ProTVF*, 5(1), 80-100. DOI : <https://doi.org/10.24198/ptvf.v5i1.25601>

Wijaya, E. R., Rahmanto, A. N., & Naini, A. M. (2022). Resilience Theory: Adaptation and Transformation of the Film Community due to the Pandemic. *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)*, 1(4), 467-484. DOI : <https://doi.org/10.55927/fjss.v1i4.2218>

Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia*, 4(3), 746-760. DOI : <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8706>

Internet:

Himam Miladi (2015). "Mengenal Tipe-Tipe Kualitas Film (Bajakan)" <https://www.kompasiana.com/primata/55286296f17e615f468b45ca/mengenal-tipe-tipe-kualitas-film-bajakan>

Laudia Tysara (2020). "Jenis Kualitas Film dan Perbedaannya, dari Cam sampai Bluray"

<https://www.liputan6.com/hot/read/4210214/jenis-kualitas-film-dan-perbedaannya-dari-cam-sampai-bluray?page=6>

Telegram.org (2013) "Telegram FAQ" https://Telegram.org/faq_channels .

Legal Documents:

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik